



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS SOSIAL

Alamat : Jln. Kapten Mulyadi, Tegalarum, Cangakan, Karanganyar
Telp. (0271) 495031 Fax (0271) 494043, E-mail : dinsos@karanganyar.go.id Kode Pos 57716.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 460/22.....

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP)
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun profil dan perilaku aparatur Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar yang memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam sistem manajemen pemerintahan, perlu dibuat Standar Operasional Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Pedoman Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan ;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 -2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organissai, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, sebagaimana diuraikan oleh Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) sebagaimana dalam diktum KESATU, SOP AP sebagai berikut :
1. SOP AP Penerimaan Tamu
 2. SOP AP Pengiriman Absensi
 3. SOP AP Surat Masuk
 4. SOP AP Surat Keluar
 5. SOP AP Pengguna Arsip Dinamis
 6. SOP AP Penyusunan RKA
 7. SOP AP Penyusunan DPA
 8. SOP AP Pengajuan SPP / SPM GU,UP, TU
 9. SOP AP Verifikasi Pertanggungjawaban Belanja
 10. SOP AP Pengelolaan Barang Inventaris
 11. SOP AP Pelayanan Terhadap PGOT melalui Balai Rehabilitasi/ Panti Sosial dan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif.
 12. SOP AP Pemohonan Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia
 13. SOP AP Permohonan Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
 14. SOP AP Permohonan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas.
 15. SOP AP Administrasi Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
 16. SOP AP Administrasi dan Pelayanan Pengangkatan Anak.
 17. SOP AP Peserta PBI-JK dan PBPU BP Pemda.
 18. SOP AP Permohonan Masyarakat Kehabisan Bekal
 19. SOP AP Pemberian Bantuan Sandang dan Permakanan (SPM) Bencana Alam.
 20. SOP AP Ijin dan Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah.
 21. SOP AP Pelayanan Pengaduan dan Non Perijinan
 22. SOP AP Permohonan Informasi dan Keberatan Informasi

- KETIGA : Standar Operasional Prosedur Administratif Pemerintahan (SOP AP) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA digunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas pelayanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan keputusan ini.

Karanganyar, 21 Februari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR


Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 198603 1 015